



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penetapan dan evaluasi penetapan objek vital nasional bidang industri, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan dan evaluasi penetapan objek vital nasional bidang industri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
 5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Objek Vital Nasional Bidang Industri yang selanjutnya disebut OVNI adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Pemohon adalah Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengajukan permohonan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI.
7. Perusahaan OVNI adalah Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang kawasan/lokasi,

bangunan/instalasi, dan/atau usaha industrinya telah ditetapkan sebagai OVNI.

8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan Industri.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menetapkan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI.
- (2) Penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi; dan
 - c. peta lokasi perusahaan.
- (4) Selain menetapkan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melakukan evaluasi penetapan Perusahaan OVNI.

Pasal 3

Pelaksanaan kewenangan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pelaksanaan evaluasi penetapan Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Pasal 4

Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan penetapannya sebagai OVNI oleh:

- a. Perusahaan Industri; atau
- b. Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 5

- (1) Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat ditetapkan sebagai OVNI apabila digunakan untuk kegiatan usaha Industri yang memenuhi kriteria:
 - a. termasuk Industri prioritas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam;
 - d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan untuk transportasi, penunjang konstruksi, telekomunikasi, atau pembangkit energi; dan/atau
 - f. termasuk kriteria Industri pionir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terpenuhi apabila Industri menghasilkan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha kegiatan usaha Industri;
- b. telah memproduksi secara komersial;
- c. memiliki nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang, kecuali untuk Industri alat pertahanan;
- d. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan; dan
- e. telah memenuhi kewajiban penyampaian data Industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan kegiatan pengusahaan bahan baku dan produksi secara terintegrasi, penetapan OVNI dilakukan terhadap lokasi bahan baku dan lokasi produksi.
- (2) Kegiatan pengusahaan bahan baku dan produksi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang dikuasai oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat ditetapkan sebagai OVNI apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat 1 (satu) atau lebih Perusahaan Industri di dalam lokasi Kawasan Industri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. memenuhi standar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum terdapat 1 (satu) atau lebih Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kawasan Industri dimaksud dapat ditetapkan sebagai OVNI sepanjang merupakan Kawasan Industri prioritas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha kegiatan usaha Kawasan Industri;
- b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan kaveling Industri telah terisi oleh Perusahaan Industri;
- c. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan; dan
- d. telah memenuhi kewajiban penyampaian data Kawasan Industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui SIINas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan:
 - a. melakukan pengisian daftar isian bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat pernyataan bahwa lahan yang diajukan sebagai OVNI sudah dalam penguasaan dan tidak dalam sengketa;
 2. peta yang memuat batas lokasi area yang diajukan sebagai OVNI; dan
 3. dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Perusahaan Industri atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Perusahaan Kawasan Industri.

- (3) Ketentuan mengenai daftar isian bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas terkait iklim usaha Industri;
 - b. unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas membina Industri terkait atau Kawasan Industri;
 - c. sekretariat direktorat jenderal pembina Industri terkait atau Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan/atau
 - d. biro di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan pemenuhan kriteria dan persyaratan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI;
- b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kondisi di lapangan; dan
- c. melakukan penilaian kelayakan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai OVNI, tim verifikasi menyampaikan lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI kepada Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan penetapan sebagai OVNI kepada Pemohon melalui SIINas paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI diterima.
- (5) Ketentuan mengenai format lembar pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi terhadap lokasi kegiatan usaha Pemohon yang diajukan sebagai OVNI.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. verifikasi langsung di lokasi kegiatan usaha Industri atau Kawasan Industri secara fisik; dan/atau
 - b. verifikasi melalui daring.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi melalui kegiatan:
 - a. verifikasi kesesuaian situasi dan kondisi nyata di lapangan dengan data dan informasi yang sebelumnya telah diisi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. verifikasi pemenuhan kriteria penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), pemenuhan persyaratan penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, dan/atau berdasarkan data dan informasi baru yang ditemukan tim verifikasi di lapangan; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan keamanan internal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (5) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi dapat melakukan kerja sama dengan meminta bantuan personil pendamping dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi lapangan.
- (2) Berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tim verifikasi dan Pemohon.
- (3) Berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan verifikasi lapangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai OVNI, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI kepada Menteri.
- (5) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan sebagai OVNI, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada Pemohon melalui SIINas paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil verifikasi lapangan diterima.
- (6) Format berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Menteri menetapkan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI dengan Keputusan Menteri.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon melalui SIINas.

Pasal 17

Penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI berlaku untuk seluruh Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 18

Penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Perusahaan OVNI dapat mengajukan perpanjangan penetapan OVNI paling cepat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan telah melaksanakan rekomendasi penetapan OVNI;
 - b. surat pernyataan bahwa lahan yang diajukan sebagai OVNI sudah dalam penguasaan dan tidak dalam sengketa;
 - c. peta yang memuat batas lokasi area yang diajukan sebagai OVNI; dan
 - d. dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Perusahaan Industri atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan permohonan perpanjangan OVNI.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PERUSAHAAN OBJEK VITAL NASIONAL
BIDANG INDUSTRI

Pasal 20

- (1) Perusahaan OVNI wajib:
 - a. melakukan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan pengelolaan keamanan internal perusahaan;
 - b. melaksanakan ketentuan pembinaan kemampuan pengamanan internal objek vital nasional dan/atau bantuan pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memasang papan nama OVNI; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui SIINas.
- (2) Kewajiban melakukan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan pengelolaan keamanan internal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipenuhi oleh Perusahaan OVNI paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai OVNI.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya melalui SIINas.
- (4) Ketentuan mengenai papan nama OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan format laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertanggung jawab atas kemajuan pengelolaan keamanan internal perusahaan.

BAB V

EVALUASI PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Evaluasi penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PERUBAHAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Pasal 24

- (1) Perusahaan OVNI dapat mengajukan permohonan perubahan OVNI apabila:
 - a. melakukan perluasan kegiatan usaha dengan menambah lahan atau lokasi baru; atau
 - b. terjadi perubahan wilayah administratif yang berakibat pada perubahan lokasi OVNI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas dilengkapi dengan:
 - a. perizinan berusaha perluasan atau penambahan lokasi baru;
 - b. surat pernyataan bahwa lahan yang diajukan sebagai OVNI sudah dalam penguasaan dan tidak dalam sengketa; dan
 - c. peta yang memuat batas lokasi area yang diajukan sebagai OVNI.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan permohonan perubahan OVNI.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perusahaan OVNI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. pencabutan penetapan OVNI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Perusahaan OVNI tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan penetapan OVNI kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan OVNI yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri yang belum habis masa berlakunya, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan OVNI sebelum masa berlaku penetapan OVNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri berakhir.
- (3) Permohonan penetapan OVNI yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 989), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nsovember 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN EVALUASI
PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL
BIDANG INDUSTRI

A. DAFTAR ISIAN

1. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN INDUSTRI

DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PERMOHONAN
PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

I. DATA UMUM

1. Nama (*Contact Person*) :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan : diambil dari data SIINas
4. Status Badan Hukum : (1) BUMN/BUMD
(2) PMDN
(3) PMA
diambil dari data SIINas
5. Alamat
 - a. Kantor : diambil dari data SIINas
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Kode Pos :
Faksimile :
Telepon :
Website :
 - b. Pabrik : diambil dari data SIINas
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
6. Nomor Induk Berusaha : diambil dari data SIINas
7. KBLI - Bidang Usaha : diambil dari data SIINas
8. Nilai Investasi (Rp) : diambil dari data SIINas
9. Jumlah Tenaga Kerja (orang) : diambil dari data SIINas

- 10. Luas area yang diusulkan sebagai OVNI (m²/ha) :
- 11. Batas-batas Perusahaan
 - c. Timur :
 - d. Selatan :
 - e. Barat :
 - f. Utara :
- 12. Kapasitas Produksi : diambil dari data SIINas
- 13. Realisasi Produksi : diambil dari data SIINas
- 14. Nilai Strategis (estimasi nilai kerugian atas gangguan objek vital) : Rp

II. ASPEK PEMENUHAN KRITERIA OVNI

Pilih minimal satu yang menggambarkan perusahaan/objek disertai dengan penjelasan:

Aspek	Penjelasan
1. Termasuk industri prioritas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	: : : :
2. Memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;	: : : :
3. Meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam;	: : :
4. Mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;	: : :
5. Memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan untuk transportasi, penunjang konstruksi, telekomunikasi, atau pembangkit energi; dan/atau	: : : : : :

-
.....
6. Termasuk kriteria :
Industri pionir sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
.....
.....

III. ASPEK PENGAMANAN OVNI

A. Gambaran Umum Terkait Ancaman dan Gangguan

- | Aspek | Penjelasan |
|--|--|
| 1. Bagaimana gambaran :
potensi/ancaman/ga
ngguan yang pernah
terjadi dan mungkin
timbul? |
.....
.....
..... |
| 2. Bagaimana sistem :
pengamanan
perusahaan bila
terjadi gangguan baik
berupa kriminalitas,
unjuk rasa, mogok
kerja ataupun
gangguan yang
bersumber dari faktor
alam dan gangguan
lainnya? |
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... |
| 3. Kebijakan apa saja
yang telah ditempuh
oleh otoritas
pengelola/manajemen
dalam rangka
penyelenggaraan
pengamanan, terkait
dengan: |
.....
.....
.....
.....
..... |
| a. aspek personel :
(tenaga kerja,
pengamanan
internal, dan
masyarakat
sekitar kawasan) |
.....
.....
..... |
| b. langkah-langkah :
pengamanan fisik
yang telah
dilakukan dan
pengamanan |
.....
.....
..... |

- terhadap sarana
dan prasarana
perusahaan
(lokasi, bangunan,
gedung,
perlengkapan/per
alatan, mesin,
instalasi listrik,
air, gas, bahan
material dan
terhadap hasil
produksi termasuk
pengamanan
terhadap
perkantoran
perumahan)
c. pengamanan :
terhadap
informasi/dokume
n dan atau sistem
informasi
termasuk piranti
lunak
d. pelaksanaan :
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan (TJSL)
4. Bagaimana program :
dari pengelola objek
vital/manajemen
dalam rangka
meningkatkan
pemahaman dan
kesadaran pentingnya
keamanan (*security*
awareness) dan
implementasi peran
serta semua
karyawan maupun
masyarakat di sekitar
objek vital?

B. Gambaran Tentang Fasilitas/Sarana Prasarana
Pengamanan, Kesehatan, dan Keselamatan

- 1. Jumlah Personel
Pengamanan
a. Organik :

- b. Nonorganik :
- 2. Gambaran dan :
- jumlah pos :
- pengamanan/ :
- menara jaga :
- 3. Sarana dan :
- prasarana :
- pengamanan yang :
- tersedia dalam :
- perusahaan: :
- a. Mobil Patroli :
- b. Motor Patroli :
- c. *Handy-Talkie* :
- (HT) :
- d. Tongkat :
- pengamanan/ :
- tonfa :
- e. Borgol :
- f. *Metal Detector* :
- g. *Search Mirror* :
- h. CCTV :
- i. Lain-lain :
- 4. Sarana dan :
- prasarana kesehatan :
- dan keselamatan :
- yang tersedia dalam :
- perusahaan: :
- a. Klinik Kesehatan :
- b. Ambulans :
- c. Truk Pemadam :
- Kebakaran :
- d. *Jockey Fire Pump* :
- e. *Electric Fire Pump* :
- f. *Diesel Fire Pump* :
- g. *Hydrant Pillar* :
- h. *Fire Sprinkler* :
- System* :
- i. Alat Pemadam :
- Api Ringan :
- (APAR) :
- j. *Fire Detector* :
- k. *Fire Suppression* :
- System* :
- l. Panel Alarm :
- Kebakaran :
- m. Lain-lain :

5. Bagaimana :
gambaran rincian
batas-batas
pengamanan terluar,
seperti pagar, pintu
gerbang, dan pintu
darurat?
6. Jumlah akses
keluar-masuk
Perusahaan
 - a. Pintu utama :
 - b. Pintu lainnya :
7. Apakah akses jalan :
dan jembatan
menuju ke lokasi
perusahaan sudah
cukup memadai?

C. Gambaran Teknis Pengamanan Lainnya yang Perlu Didalami

1. Organisasi :
pengamanan
2. Sosialisasi, :
pendidikan dan
pelatihan dalam
rangka pengamanan
3. Sistem pengaturan :
penjagaan dan
penempatan pos jaga
4. Patroli dan :
pengawasan
kawasan
5. Pengawasan :
terhadap karyawan,
keluar masuknya
barang atau
kendaraan dan
pengamanan
terhadap tamu

2. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PERMOHONAN
PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

I. DATA UMUM

A. Data dan Informasi tentang Perusahaan Pengelola
Kawasan Industri

1. Nama (*Contact Person*) :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan : diambil dari data SIINas
Pengelola Kawasan
Industri
4. Status Badan Hukum : (1) BUMN/BUMD
(2) PMDN
(3) PMA
diambil dari data SIINas
5. Alamat
 - a. Lokasi Kantor : diambil dari data SIINas
Pengelola
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
 - b. Lokasi Kawasan : diambil dari data SIINas
Industri
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
6. Batas-batas Kawasan
Industri
 - a. Timur :
 - b. Selatan :
 - c. Barat :
 - d. Utara :
7. Perizinan berusaha : diambil dari data SIINas
kegiatan usaha
Kawasan Industri

B. Data dan Informasi tentang Kawasan Industri dan
Perusahaan Industri (*Tenant*) di dalam Kawasan Industri

1. Nama Kawasan Industri :
2. Luas Area Kawasan Industri : diambil dari data SIINas
3. Koordinat Titik Batas :
4. Nilai Investasi Kawasan Industri (Rp) : diambil dari data SIINas
5. Jumlah tenaga kerja Perusahaan Pengelola Kawasan Industri : diambil dari data SIINas
6. Area yang sudah terisi oleh perusahaan industri (%) :
7. Data perusahaan industri (*tenant*) :

No.	Nama Perusahaan	Luas Lahan	Produk	Kapasitas Produksi	Jumlah Tenaga Kerja		Status Kepemilikan (BUMN/ BUMD, PMDN, PMA)
					Lokal	Asing	
1.							
2.							
dst							
Total							

8. Estimasi nilai strategis dan nilai aset (termasuk bangunan dan infrastruktur, tetapi di luar nilai tanah) secara keseluruhan di dalam Kawasan Industri :

C. Gambaran Umum Fasilitas Fisik dan Infrastruktur

1. Konsumsi air dalam Kawasan Industri
 - a. Total kebutuhan/ konsumsi air : diambil dari data SIINas
 - b. Sumber/cara pengadaan air : diambil dari data SIINas
2. Konsumsi listrik dalam Kawasan Industri
 - a. Total kebutuhan/ konsumsi listrik : diambil dari data SIINas
 - b. Sumber/cara pengadaan listrik : diambil dari data SIINas
3. Konsumsi gas dalam Kawasan Industri
 - a. Total kebutuhan/ konsumsi gas : diambil dari data SIINas

- b. Sumber/cara pengadaan gas : diambil dari data SIINas
- 4. Pengelolaan limbah dalam Kawasan Industri (mohon dilampirkan sistem dan sarana pengelolaan limbah) :

II. ASPEK PEMENUHAN KRITERIA OVNI

Aspek	Penjelasan
1. Terdapat paling sedikit 1 (satu) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang memenuhi kriteria:
a. Termasuk Industri prioritas yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
c. Meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam;
d. Mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
e. Memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan untuk transportasi, penunjang konstruksi, telekomunikasi, atau pembangkit energi; dan/atau
f. Termasuk kriteria Industri pionir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Merupakan Kawasan Industri prioritas yang ditetapkan

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (Dalam hal belum terdapat 1 (satu) atau lebih Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada poin 1); dan
- 3. Memenuhi standar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. ASPEK PENGAMANAN OVNI

A. Gambaran Umum Terkait Ancaman dan Gangguan

Aspek	Penjelasan
1. Bagaimana gambaran potensi/ancaman/gangguan yang pernah terjadi dan mungkin timbul?
2. Bagaimana sistem pengamanan perusahaan bila terjadi gangguan baik berupa kriminalitas, unjuk rasa, mogok kerja ataupun gangguan yang bersumber dari faktor alam dan gangguan lainnya?
3. Kebijakan apa saja yang telah ditempuh oleh otoritas pengelola/manajemen dalam rangka penyelenggaraan pengamanan, terkait dengan:
a. aspek personel (tenaga kerja, pengamanan internal, dan masyarakat sekitar kawasan);
b. langkah-langkah pengamanan fisik yang telah

- dilakukan dan
pengamanan
terhadap sarana
dan prasarana
perusahaan (lokasi,
bangunan, gedung,
perlengkapan/peral
atan, mesin,
instalasi listrik, air,
gas, bahan material
dan terhadap hasil
produksi termasuk
pengamanan
terhadap
perkantoran
perumahan;
c. pengamanan :
terhadap
informasi/dokume
n dan atau sistem
informasi termasuk
piranti lunak;
d. pelaksanaan :
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan (TJSL)
4. Sejauh mana program :
dari pengelola otoritas
objek vital/manajemen
dalam rangka
meningkatkan
pemahaman dan
kesadaran pentingnya
keamanan (*security*
awareness) dan
implementasi peran
serta semua karyawan
maupun masyarakat di
sekitar objek vital?

B. Gambaran Tentang Fasilitas/Sarana Prasarana
Pengamanan, Kesehatan, dan Keselamatan

- 1. Jumlah Personel
Pengamanan
 - a. Organik :
 - b. Nonorganik :

2. Gambaran dan jumlah :
pos pengamanan/
menara jaga
3. Sarana dan prasarana
pengamanan yang
tersedia dalam
perusahaan:
 - a. Mobil Patroli :
 - b. Motor Patroli :
 - c. *Handy-Talkie* (HT) :
 - d. Tongkat :
pengamanan/tonfa
 - e. Borgol :
 - f. *Metal Detector* :
 - g. *Search Mirror* :
 - h. CCTV :
 - i. Lain-lain... :
4. Sarana dan prasarana
kesehatan dan
keselamatan yang
tersedia dalam
perusahaan:
 - a. Klinik Kesehatan :
 - b. Ambulans :
 - c. Truk Pemadam :
Kebakaran
 - d. *Jockey Fire Pump* :
 - e. *Electric Fire Pump* :
 - f. *Diesel Fire Pump* :
 - g. *Hydrant Pillar* :
 - h. *Fire Sprinkler* :
System
 - i. Alat Pemadam Api :
Ringan (APAR)
 - j. *Fire Detector* :
 - k. *Fire Suppression* :
System
 - l. Panel Alarm :
Kebakaran
 - m. Lain-lain :
5. Bagaimana gambaran :
rincian batas-batas
pengamanan terluar,
seperti pagar, pintu
gerbang, dan pintu
darurat?

6. Jumlah akses keluar-masuk Kawasan Industri
 - a. Pintu Utama :
 - b. Pintu lainnya :
7. Apakah akses jalan dan jembatan menuju ke lokasi Kawasan Industri sudah cukup memadai?

C. Gambaran Teknis Pengamanan Lainnya yang Perlu Didalami

1. Organisasi pengamanan :
2. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengamanan :
3. Sistem pengaturan penjagaan dan penempatan pos jaga :
4. Patroli dan pengawasan kawasan :
5. Pengawasan terhadap karyawan, keluar masuknya barang atau kendaraan dan pengamanan terhadap tamu :

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA LAHAN YANG DIAJUKAN SEBAGAI OVNI SUDAH DALAM PENGUASAAN DAN TIDAK DALAM SENKETA

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Hal : Surat Pernyataan Bahwa Lahan yang Diajukan Sebagai OVNI Sudah Dalam Penguasaan dan Tidak Dalam Sengketa

Yth. Menteri Perindustrian
c.q. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan penetapan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri, dengan ini kami menyatakan bahwa lahan seluas ... m²/ha yang diajukan sebagai OVNI berada dalam penguasaan perusahaan dan tidak terdapat sengketa hukum atau suatu perkara apapun dengan pihak manapun.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

Yang menyatakan
ttd.
(Meterai 10.000)

.....
Nama dan Jabatan

C. FORMAT LEMBAR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

LEMBAR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Tanggal :
Nama Perusahaan :
Alamat Lokasi Objek :

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	CATATAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
1.	Daftar Isian		
2.	Bahwa Lahan yang Diajukan Sebagai OVNI Sudah Dalam Penguasaan dan Tidak Dalam Sengketa		
3.	Dokumen perizinan berusaha kegiatan usaha industri atau perizinan berusaha kegiatan usaha Kawasan Industri		
4.	Bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan		
5.	Peta lokasi		
6.	SKPBKI *)		

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen tersebut di atas, maka permohonan PT. dinyatakan LENGKAP DAN SESUAI/TIDAK LENGKAP DAN SESUAI.

*) dalam hal berlokasi di luar kawasan industri

Tim Verifikasi

(.....)

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI
PT ...

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Instansi
1.	Wakil dari
2.	Wakil dari
3.	Wakil dari
4.	Wakil dari
5.	Wakil dari

Selaku tim verifikasi OVNI berdasarkan Surat Tugas Nomor, telah melakukan verifikasi lapangan terhadap:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Adapun hasil verifikasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek yang diverifikasi:
 - a. Aspek bidang industri:

Aspek	Catatan
Nomor Induk Berusaha
Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Jumlah tenaga kerja
Nilai Investasi
Luas Area
Jenis/hasil produksi
Kapasitas produksi
Realisasi produksi
Asal Bahan baku
Pangsa Pasar

Aspek	Catatan
Jumlah Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri*
Luas Area Terisi*
Pengelolaan/jenis limbah

Keterangan:
*) = Khusus untuk Kawasan Industri

b. Aspek pengamanan:

Aspek	Catatan
Status aset
Potensi ancaman dan gangguan
Sistem pengamanan perusahaan
Organisasi pengamanan
Sarana dan prasarana pengamanan

2. Temuan dan data terkait pemenuhan kriteria OVNI:

Berdasarkan verifikasi lapangan PT ... TELAH/BELUM memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) dengan pertimbangan:

- a.
- b.
- c.

3. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan:

- a.
- b.
- c.

4. Batas-batas dan ruang lingkup wilayah:

Seluruh lahan telah dikuasai oleh PT ... dan tidak ada kasus sengketa lahan.

Batas-batas wilayah:

- a. Utara :
- b. Timur :
- c. Selatan :
- d. Barat :

5. Rekomendasi hasil verifikasi:

- a.
- b.
- c.

6. Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, maka dengan ini tim verifikasi merekomendasikan bahwa PT **LAYAK/ TIDAK LAYAK** untuk diusulkan menjadi OVNI.

Setelah ditetapkan sebagai OVNI, perusahaan WAJIB melaksanakan ketentuan sebagai Perusahaan OVNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai data pendukung penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri oleh Kementerian Perindustrian.

.....,

Tim Verifikasi Objek Vital Nasional Bidang Industri

Wakil dari Wakil dari Wakil dari

.....

Wakil dari Wakil dari

.....

Mengetahui,
Pimpinan/Perwakilan Perusahaan.....

.....

E. KETENTUAN PAPAN NAMA OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI


FORMAT PAPAN NAMA
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

1. Papan Nama Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) berbentuk persegi panjang berukuran panjang minimal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) cm dan lebar minimal 150 (seratus lima puluh) cm yang dapat diperbesar sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan skala ukuran diagonal.
2. Papan Nama OVNI terdiri atas 2 (dua) bagian utama, yaitu:
 - a. Identitas OVNI yang terdiri dari logo Kementerian Perindustrian, nama OVNI, dan logo Pengelola OVNI yang berlatar belakang warna putih dengan kode hex #FFFFFF, yang berada di 25 % bagian atas Papan Nama;
 - b. Informasi OVNI yang berlatar belakang warna merah dengan kode hex #FF0000, yang berada di 75 % bagian bawah Papan Nama yang terdiri dari:
 - 1) Kalimat terkait status OVNI sebagai berikut:

“OBJEK VITAL NASIONAL”
“BIDANG INDUSTRI”;
 - 2) Dasar hukum penetapan OVNI, sebagai berikut:

“DITETAPKAN BERDASARKAN”
“KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR TAHUN
....”
 - 3) Kalimat peringatan/larangan
“DILARANG MASUK DAN/ATAU MEMANFAATKAN TANPA IZIN”
3. Logo Kementerian Perindustrian berada di pojok kiri atas Papan Nama, sedangkan logo Perusahaan OVNI berada di pojok kanan atas Papan Nama.
4. Pola penulisan huruf dan angka:
 - a. Karakter huruf dan/atau angka menggunakan font Arial;
 - b. Karakter huruf dan/atau angka pada Identitas OVNI sebagaimana pada angka 2 huruf a, berwarna hitam dengan kode hex #000000;
 - c. Karakter huruf dan/atau angka pada informasi OVNI sebagaimana pada angka 2 huruf b, berwarna putih dengan kode hex #FFFFFF yang ukurannya disesuaikan dengan luas Papan Nama secara proporsional.
5. Papan Nama dan Tiang Penyangga berbahan dasar logam.
6. Papan Nama agar ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat di sekitar gerbang utama OVNI. Penempatan Papan Nama dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan OVNI.
7. Tinggi Papan Nama sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) cm di atas permukaan tanah.

CONTOH PAPAN NAMA

 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	Nama Perusahaan	
Logo Perusahaan		
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI		
DITETAPKAN BERDASARKAN:		
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR TAHUN		

F. FORMAT LAPORAN

LAPORAN PERUSAHAAN OVNI
TAHUN

Aspek	Penjelasan
1. Apakah pada perusahaan Saudara terdapat perubahan Bidang Usaha sejak ditetapkan sebagai OVNI?	: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2. Apakah pada perusahaan Saudara terdapat penambahan/pengurangan kapasitas produksi sejak ditetapkan sebagai OVNI?	: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
3. Apakah pada perusahaan Saudara terdapat perubahan luasan lahan sejak ditetapkan sebagai OVNI?	: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
4. Apakah perusahaan Saudara telah melakukan pembinaan kemampuan pengamanan internal? Jelaskan bentuk pembinaan kemampuan pengamanan internal yang telah dilakukan di perusahaan Saudara?	: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
5. Apakah perusahaan Saudara telah bekerja sama dengan POLRI dalam rangka pengamanan OVNI? Jelaskan bentuk kerja sama pengamanan OVNI yang telah diterapkan di perusahaan Saudara? <i>(Mohon lampirkan bukti kerja sama dengan POLRI)</i>	: <input type="radio"/> Ya (PKS dan/atau PKT) <input type="radio"/> Tidak
6. Bagaimana capaian yang dilakukan perusahaan terhadap rekomendasi dalam Berita Acara Hasil Verifikasi OVNI, jelaskan capaiannya?	:
7. Apakah pernah terjadi gangguan/ancaman setelah perusahaan Saudara ditetapkan sebagai OVNI?	: <input type="radio"/> Ya <input type="checkbox"/> kriminalitas <input type="checkbox"/> unjuk rasa <input type="checkbox"/> mogok kerja

- Jelaskan bentuk gangguan/ancaman yang pernah terjadi? gangguan yang bersumber dari faktor alam
 gangguan lainnya berupa
- o Tidak
.....
.....
8. Jika pernah terjadi gangguan/ancaman, bagaimana penanganan yang dilakukan? :
9. Apa saja kendala/masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan OVNI? :
10. Apakah status OVNI bermanfaat bagi perusahaan Saudara? Jelaskan manfaat yang dirasakan perusahaan Saudara setelah ditetapkan sebagai OVNI? :
- o Ya
 Meningkatkan rasa aman dalam melakukan kegiatan usaha
 Meningkatkan kepercayaan konsumen/tenant/investor
 Meningkatkan daya saing perusahaan
 lainnya
- o Tidak
.....
.....
.....
.....
11. Saran atau masukan terkait pelaksanaan OVNI :

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN REKOMENDASI
PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Hal : Surat Pernyataan Telah
Melaksanakan Rekomendasi
Penetapan Objek Vital Nasional
Bidang Industri

Yth. Menteri Perindustrian
c.q. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri
Internasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan penetapan sebagai
Objek Vital Nasional Bidang Industri, dengan ini kami menyatakan bahwa
perusahaan kami telah melaksanakan rekomendasi pada saat verifikasi
yang dilakukan oleh tim verifikasi OVNI. Kami juga menyatakan kesiapan
untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan
verifikasi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan
lebih lanjut.

Yang menyatakan
ttd.
(Meterai 10.000)

.....
Nama dan Jabatan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA